



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN MEDIASI OLEH KEPOLISIAN DALAM  
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA SEBAGAI PERWUJUDAN *RESTORASI JUSTICE***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

**QIA BAGUS ANGGORO**  
NPM : 211003742018847

**SEMARANG  
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PENERAPAN MEDIASI OLEH KEPOLISIAN DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
SEBAGAI PERWUJUDAN *RESTORASI JUSTICE***

**SKRIPSI**


Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji  
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :


**QIA BAGUS ANGGORO**

NPM : 211003742018847

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua

  
Zabidin, SH, M.Hum  
NIDN. 06-1304-6302

Anggota,


  
Bambang Purwanto, S.H., M.H  
NIDN. 06-0403-6402

Anggota,

  
Juhari, SH., M.Hum  
NIDN. 06-2903-6301



Mengetahui  
Dekan,

  
Prof. Dr. Eddy Lisdiyono, SH., M.Hum  
NIDN. 06-2504-6301

SEMARANG  
2025

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Tindak Pidana.....	9
B. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11
C. Pengertian kepolisian.....	12
D. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	14

	4
E. Tanggung Jawab Hukum pejabat Polri.....	22
F. Peranan Polri.....	23
G. Pengertian Mediasi.....	26
H. Jenis-jenis Mediasi.....	31
I. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Tipe Penelitian .....	34
B. Spesifikasi Penelitian .....	35
C. Sumber Data .....	35
D. Metode Pengumpulan Data .....	35
E. Metode Penyajian Data.....	36
F. Metode Analisa Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA</b> .....	<b>37</b>
A. Keterkaitan antara pelaksanaan mediasi panel oleh pihak Kepolisian dalam upaya perlindungan terhadap tindak pidana sebagai Perwujudan <i>Restorasi Justitia</i> .....	37
B. Tahapan paling efektif untuk pelaksanaan Mediasi Panel dalam Upaya Perlindungan terhadap Tindak Pidana sebagai Perwujudan <i>Restorasi Justitia</i> .....	53
C. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Rangka Mediasi Sebagai Wujud Perlindungan terhadap Tindak Pidana.....	60

	5
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	66

## ABSTRAK

Penegakan Hukum Pidana (SPP) dengan mengedepankan teori pembalasan (*retributive justice system*) dengan model pemidanaan yang menitikberatkan pada pembalasan yang berorientasi kepada pelanggar hukum atau pelaku tindak pidana. Hak tersebut membuat Polisi Republik Indonesia mencoba meramu atau memformulasikan dengan tugas sebagai *pelayan, pengayom dan pelindung* masyarakat sesuai harapan Undang-undang No. 2 tahun 2002 Pasal 5. Formulasi ini tertuang dalam sebuah program disebut FKPM (forum kemitraan polisi dan masyarakat) Namun penerapan sistem tersebut belum memiliki payung hukum sehingga masih dirasakan belum nyaman. Dari pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan mediasi penal oleh kepolisian sebagai perwujudan *Restorasi Justitia* ? Tahapan apakah mediasi penal lebih efektif serta Kendala apa yang dihadapi kepolisian dalam rangka mediasi ?. Sedangkan tipe penelitian menggunakan yuridis normatif metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan situasi lapangan, dan metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menggunakan cara berpikir induktif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa mediasi penal telah dipraktikan oleh kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana tertentu dengan tidak menghapuskan kewenangan penuntutan maupun menjalankan pidana bagi pelaku tindak pidana sebagai mediasi penal alternatif penyelesaian perkara pidana Mediasi penal ini berkaitan erat dengan perlindungan Hak Asasi Manusia karena di sisi pelaku, mediasi penal memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri, mengakui perbuatan dan bertanggung jawab kepada korban sedangkan dari sisi korban, mediasi penal memberikan hak korban untuk memperoleh ganti rugi. Secara umum, tahapan mediasi penal memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah yang telah terjadi di antara mereka. Kebijakan pelaksanaan mediasi penal meliputi mediasi penal di luar proses peradilan pidana dan mediasi penal di dalam proses peradilan pidana dan saat terpidana menjalankan pidananya namun tahapan yang paling efektif adalah pada tahap penyidikan Kendala yang dihadapi kepolisian yaitu pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara metode mediasi melalui pendekatan *restorative justice* atau dengan cara damai. Kemudian kendala yang lain adalah penanganan perkara tindak pidana, haruslah mengutamakan pendekatan keadilan restorasi. Jika penanganan perkara tindak pidana dilakukan dengan pendekatan keadilan retributif, justru akan memberikan dampak negatif bagi diri pelaku khususnya bila terjadi pada kejahatan yang dilakukan anak.

Kata Kunci : Mediasi, Tindak Pidana, *Restorative Justice*